

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pelaksanaan daripada Instruksi Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur No. Hk.1/20/Instr/1977 yang berhubungan dengan pembentukan Lembaga Kerapatan Desa.

Dari ketiga jenis Lembaga Kerapatan Desa; Rapat Pemilihan Kepala Desa, Rembug Desa, dan Rapat Selapanan Desa, peneliti telah memperoleh informasi bagaimana masing masing jenis tersebut dapat dilaksanakan.

Sebagai suatu rapat yang khusus Rapat Pemilihan Kepala Desa tidak banyak variasi pelaksanaan yang dilakukan oleh desa desa tempat penelitian. Rembug Desa dilakukan terutama untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sedangkan Rapat Selapanan, yang menurut ketentuan seharusnya diselenggarakan dalam waktu 35 hari sekali ternyata sangat jarang dilakukan.

Banyak faktornya menyebabkan kemacetan pelaksanaan Rapat Selapanan terutama materi-materi yang harus dibahas oleh warga desa dalam rapat ini sangat terbatas sekali dan kebanyakan hal ini sudah dapat dipecahkan di dalam Rembug Desa. Efektivitas kerja aparat desa, terutama Kebanyan mengurangi perlunya desa menyelenggarakan Rapat Selapanan, karena hampir semua informasi desa dapat disampaikan langsung oleh aparat desa kepada warganya.

Hasil dari Rembug Desa yang tertuang dalam bentuk Keputusan Rapat Desa perlu pengesahan Bupati. Dengan adanya lembaga pengesahan dari Bupati yang pada pokoknya adalah pengawasan langsung terhadap pemerintahan desa, maka beberapa kepala desa menggunakan bentuk Keputusan Kepala Desa untuk membuat peraturan-peraturan supaya tidak terjangkau pengawasan

Bupati. Materi yang dimuat di dalam baik Keputusan Kepala Desa maupun Keputusan Rembug Desa bervariasi antara desa yang diteliti.

